

CABANG MASALAH BAB NIKAH TENTANG SYARAT NIKAH

Dimas Ginastian, Muhammad Amar Adly

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : ginastiand@gmail.com

Abstract

Marriage is a very sacred contract in Islam and has broad legal implications, both religiously and socially. The validity of a marriage is not only determined by the existence of a contract, but also depends heavily on the fulfillment of the marriage requirements established in Islamic law. In the study of fiqh munakahat, the requirements for marriage are an important part that often raises issues, especially when there are differences of opinion between schools of thought or practices in society that are not fully in line with the provisions of sharia. This study aims to examine issues in the chapter on marriage related to the requirements for marriage, including the requirements for the prospective husband and wife, guardian, witnesses, and marriage contract. The method used is qualitative research with a legal-normative approach through a literature review of classical fiqh books, laws and regulations, and the opinions of contemporary scholars. The results of the study show that differences in interpretation of the requirements for marriage can affect the validity of a marriage, so a comprehensive and contextual understanding is needed to ensure that the implementation of marriage remains in accordance with the principles of Sharia and positive law. This study is expected to contribute academically to enriching the study of Islamic family law and to serve as a reference in resolving marriage issues in society.

Keywords: Marriage, Marriage requirements, Fiqh munakahat, Islamic family law

Abstrak

Nikah merupakan akad yang sangat sakral dalam Islam dan memiliki implikasi hukum yang luas, baik secara keagamaan maupun sosial. Keabsahan suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh adanya akad, tetapi juga sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam kajian fikih munakahat, syarat nikah menjadi bagian penting yang sering menimbulkan cabang-cabang permasalahan, terutama ketika terjadi perbedaan

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 674
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

pandangan antar mazhab atau praktik masyarakat yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cabang masalah dalam bab nikah yang berkaitan dengan syarat nikah, meliputi syarat bagi calon suami dan istri, wali, saksi, serta sighat akad. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui telaah literatur terhadap kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan, serta pendapat ulama kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap syarat nikah dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu pernikahan, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual agar pelaksanaan pernikahan tetap sesuai dengan prinsip syariat dan hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan dalam menyelesaikan problematika nikah di tengah masyarakat.

Kata kunci : Nikah, Syarat nikah, Fikih munakahat, Hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif cabang permasalahan dalam bab nikah yang berkaitan dengan syarat nikah dalam kajian fikih munakahat. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman konsep dan kedudukan syarat nikah, perbedaan pandangan ulama terhadap pemenuhannya, serta implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap keabsahan akad nikah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi syarat nikah dalam konteks praktik pernikahan masyarakat Muslim, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual antara ketentuan normatif hukum Islam dan realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan dalam menyikapi dan menyelesaikan problematika pernikahan yang berkaitan dengan syarat nikah.

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah dasar normatif syarat nikah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama, guna mengetahui landasan hukum yang melatarbelakangi perbedaan pendapat dalam penetapan syarat nikah. Pembahasan ini mencakup syarat yang melekat pada subjek akad, seperti calon suami dan istri, wali, dan saksi, serta syarat yang berkaitan dengan proses akad nikah itu sendiri. Dengan menelaah cabang-cabang permasalahan yang muncul, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian syarat nikah dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa perbedaan penilaian sah atau tidak sahnya pernikahan, maupun implikasi sosial dan yuridis yang menyertainya. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman akademik dan praktis mengenai pentingnya pemenuhan syarat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum dan keadilan dalam institusi perkawinan menurut hukum keluarga Islam.

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang memiliki kedudukan sangat penting, tidak hanya sebagai sarana pemenuhan naluri manusia, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan, serta ketenteraman hidup berumah tangga.

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pengaturan pernikahan, baik dari sisi rukun maupun syaratnya, agar akad nikah yang dilaksanakan benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam kajian fikih munakahat, syarat nikah menempati posisi krusial karena menjadi penentu keabsahan suatu akad pernikahan. Syarat nikah tidak hanya berkaitan dengan kesiapan calon suami dan istri, tetapi juga meliputi keberadaan wali, saksi, serta kejelasan sighat akad. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dinilai tidak sah atau menimbulkan perbedaan penilaian hukum di kalangan ulama. Hal inilah yang kemudian melahirkan berbagai cabang masalah dalam bab nikah, terutama ketika ketentuan normatif fikih dihadapkan dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Perbedaan pandangan antar mazhab mengenai syarat nikah juga menjadi salah satu faktor munculnya cabang permasalahan hukum. Misalnya, perbedaan pendapat tentang keharusan wali dalam pernikahan, kriteria saksi, atau batasan kecakapan hukum calon mempelai. Selain itu, dalam konteks Indonesia, persoalan syarat nikah juga berkaitan erat dengan hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang terkadang memerlukan penyesuaian dengan realitas sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai cabang masalah bab nikah yang berkaitan dengan syarat nikah menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam. Pemahaman yang komprehensif terhadap syarat nikah diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum, mencegah terjadinya praktik pernikahan yang bermasalah, serta menjadi landasan dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama secara bijak dan proporsional. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga relevan secara praktis dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan kedudukan syarat nikah dalam kajian fikih munakahat?
2. Bagaimana cabang permasalahan syarat nikah beserta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad nikah menurut hukum keluarga Islam?

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian fikih munakahat yang berkaitan dengan syarat nikah dan cabang permasalahannya. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami perbedaan pandangan ulama serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad nikah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat, tokoh agama, dan praktisi hukum keluarga Islam mengenai pentingnya pemenuhan syarat nikah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan meminimalkan terjadinya permasalahan hukum dalam kehidupan berumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan syarat nikah melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih munakahat dari berbagai mazhab. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah, dan pendapat ulama kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepuustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai cabang permasalahan syarat nikah beserta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Secara teknis, bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan syarat nikah, serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih munakahat klasik dari berbagai mazhab. Bahan hukum sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah. Analisis data dilakukan dengan metode interpretatif dan komparatif, yaitu menafsirkan ketentuan syarat nikah serta membandingkan pandangan para ulama untuk menemukan titik temu dan perbedaan, sehingga diperoleh kesimpulan yang argumentatif dan sistematis sesuai kaidah penulisan ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat nikah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam hukum Islam karena menjadi penentu sah atau tidaknya suatu akad nikah. Syarat nikah tidak hanya dipahami sebagai kelengkapan administratif atau formalitas akad, tetapi juga sebagai mekanisme syar'i untuk menjaga tujuan pernikahan (*maqāṣid al-nikāḥ*), khususnya perlindungan terhadap agama, keturunan, dan kehormatan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat nikah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan prinsip fikih munakahat.

Penelitian ini menemukan bahwa cabang permasalahan dalam syarat nikah terutama bersumber dari perbedaan penafsiran ulama terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam persoalan keharusan wali nikah, kriteria saksi, serta batasan kecakapan hukum calon suami dan istri. Setiap mazhab fikih memiliki argumentasi yuridis yang berbeda dalam menetapkan syarat nikah, sehingga memunculkan variasi penilaian hukum terhadap keabsahan pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa cabang masalah syarat nikah merupakan persoalan fikih ijtihadiyah yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan proporsional.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim, masih dijumpai pelaksanaan akad nikah yang belum sepenuhnya memenuhi syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam fikih munakahat dan hukum keluarga Islam. Ketidaksesuaian tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kurangnya pemahaman hukum keagamaan. Akibatnya, pernikahan yang dilakukan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, seperti sengketa status pernikahan, ketidakjelasan hak dan kewajiban suami istri, serta lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap syarat nikah tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi juga perlu dikontekstualisasikan dengan realitas sosial dan sistem hukum yang berlaku. Integrasi antara ketentuan fikih munakahat dan hukum keluarga Islam kontemporer menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan pernikahan yang sah, adil, dan memberikan kepastian hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian akademik serta rujukan praktis dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan pernikahan yang berkaitan dengan syarat nikah.

(Cabang Masalah) Apabila wanita Mahramnya bercampur ditengah-tengah kaum wanita yang tidak Mahshurah (tidak bisa dibatasi jumlahnya), yaitu sekira sulit dihitung satu persatu

misalnya 1000 orang, maka diperbolehkan menikahi terserah yang mana diantara mereka hingga (jumlah mereka tinggal) satu orang, sekalipun ia mampu memilih walaupun dengan mudah yakin halal baginya. Kalau berada ditengah-tengah kaum wanita yang Mahshurah, misalnya berjumlah 20 bahkan 100 orang, maka tidak diperbolehkan menikahi satupun diantaranya. Memang jika ia bisa memastikan untuk membedakannya, misalnya Mahramnya berkulit hitam dan bercampur dengan wanita-wanita yang tidak berkulit hitam tidak haram ia nikahi, sebagaimana yang dianggap dhahir oleh Guru kita. (Peringatan) Ketahuilah! bahwa disyaratkan untuk calon isteri hendaknya orang Muslimah atau Kitabiyah murni, baik Dzimmey atau Harbiy. Maka adalah halal tapi makruh, menikahi wanita Israiliyah, dengan syarat tidak ada yang diketahui bahwa nenek moyang awal kenasabannya masuk agama itu (agama Yahudi dan Nashraniyah) setelah terutusnya Nabi Isa a.s., sekalipun diketahui terjadinya pengubahan kitab (Taurat). Juga halal tapi Makruh menikahi wanita kitababiyah selain Israiliyah dengan syarat diketahuinya bahwa nenek moyang awal kenasabannya memasuki agama tersebut sebelum terutusnya Nabi Isa, sekalipun setelah terjadi pengubahan Kitab jika mereka menyingkiri perobahan yang palsu itu. Apabila seorang lelaki Kitabiy beristerikan Kitabiyah dan sang suami memeluk Islam, maka nikahnya tetap berjalan sekalipun belum pernah disetubuhi. Kalau seorang suami Watsaniy sebelum disetubuhi memeluk Islam tetapi isterinya yang juga Watsaniyah tidak memeluknya, maka perceraian terjadi dengan seketika itu juga. Kalau sesudah disetubuhi serta sang isteri memeluk Islam dalam masa iddah, maka nikahnya berjalan terus. Kalau tidak, maka perceraian terjadi sejak sang suami memeluk Islam. Apabila sang Isteri memeluk Islam sedang sang suami tetap Kafir, jika telah pernah disetubuhi lalu memeluk Islam di dalam masa iddah maka nikah berjalan terus. Kalau tidak, maka perceraian terjadi sejak isteri Islam. Dan dimana pernikahan kita hukuminya berjalan terus, maka adalah tidak madlarat adanya perusak aqad yang hilang dengan ia memeluk Islam.

Maka ditetapkan sahnya perkawinannya yang dilakukan dalam masa iddah (dari orang lain) yang telah habis sewaktu memeluk Islam, ditetapkan sahnya perkawinannya Harbiy yang ghashab Wanita Harbiyah jika mereka i'tikadkan sebagai nikah, dan sebagaimana ghashab yaitu wanita Harbiyah yang menuruti (kepada kehendak Harbiy) demikian dikatakan guru kita menurut pendapat yang shahih, nikahnya orang-orang Kafir adalah sah. Menikahi_Jinn wanita tidak sah, sebagaimana sebaliknya, menurut sebagian besar Ulama' Mutaakhirin. Disyaratkan Untuk Calon Suami Ta'yin (menentukan siapa orangnya). Maka "Saya kawinkan anak putriku dengan salah satu diantara kalian berdua" adalah batal, sekalipun memakai isyarat. Disisi sang lelaki Tidak Ada wanita yang memiliki sifat mahram seperti saudara wanita calon istri, bibi dari ayah atau dari ibu bagi wanita yang dilamar baik dari nasab atau radla meskipun wanita yang berada disisinya telah tertalak raj'ie sebab talak raj'ie seperti halnya istri dengan bukti masih berhaknyanya terhadap harta waris. Apabila seseorang dalam satu aqad mengawini dua orang satu sama lain ada hubungan mahram, maka batal pada kedua-duanya, karena tidak ada Murajjih (alasan yang memenangkan salah satunya).

Kalau dalam dua kali aqad, maka aqad yang kedua dihukumi batal. Batasan orang yang haram dikumpulkan pada satu suami adalah setiap dua orang wanita yang ada hubungan nasab atau radla' dimana diharamkan pernikahan antara mereka berdua andaikan salah satunya lelaki, disyaratkan pula, hendaknya calon suami tidak telah mempunya 4 orang isteri selain calon isteri baru, sekalipun salah satu diantaranya berada dalam Iddah Raj'iyyah karena wanita dalam iddah raj'iyyah itu dihukumi sebagaimana isteri. Apabila lelaki merdeka menikahi 5 orang wanita berturut-turut maka batal untuk yang nomor 5. Kalau dilakukan sekaligus dalam satu aqad, maka batal seluruhnya. Kalau seorang hamba menikahi lebih dari dua orang wanita, juga batal seperti tatacara tersebut. Apabila isteri yang menjadi mahram calon isteri baru atau salah

seorang dari 4 isteri itu berada pada iddah ba'in, maka sah menikahi mahram dan calon isteri kelima tersebut, karena isteri dalam iddah ba'in itu dihukumi sebagaimana orang Ajnabiyyah (orang lain, bukan isteri). Disyaratkan pada dua orang saksi: keahlian sebagai saksi, sebagaimana syarat-syaratnya akan dikemukakan dalam Bab Syahadah (persaksian), yaitu merdeka dengan sempurna, jelas sebagai lelaki dan adil, dan diantara persyaratan keadilan yang harus ada yaitu: Islam, Mukallaf, mendengar bisa berbicara dan melihat, karena apa yang akan diterangkan dibelakang bahwa ucapan-ucapannya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan melihat langsung dan mendengarkannya. Untuk orang buta terdapat satu pendapat bahwa ia juga termasuk ahli menjadi saksi sedang pendapat yang asah hukumnya tidak sah walaupun ia mengetahui pasangan suami isteri seperti hal nya seseorang yang berada ditempat yang teramat gelap. Disyaratkan pula harus mengerti bahasa dari dua orang yang melakukan aqad.

(Syarat saksi selanjutnya adalah) tidak tertentunya dua saksi atau salah satunya untuk menjadi wali nikah. (Dari penyaratan dua saksi diatas) Maka pernikahan dihukumi tidak sah disamping dua saksi yang berstatus budak dua wanita, orang fasiq, tuli, bisu, tuli dan orang yang tidak faham bahasa dari dua orang saling melakukan akad, dan juga tidak sah disamping seseorang yang tertentu menjadi wali. Jikalau seorang ayah atau saudara lelaki yang sendirian (tidak punya wali lain selain saudara lelaki tersebut) mewakili pernikahan dan mereka hadir beserta yang lain maka tidaklah sah sebab mereka adalah wali yang mengakadi maka tidak sah menjadi saksi. Oleh karenanya, jikalau dua saudara lelaki dari tiga bersaudara menjadi saksi dan saudara yang ketiga menjadi wali tanpa akad wakalah dari salah satunya maka hukum nikah sah, jika tidak maka tidak sah. Cabang Masalah) Apabila seorang wanita dikawinkan oleh walinya sebelum sampai kepada wali berita pengizinan dari wanita itu, maka menurut beberapa wajah adalah sah, jika ternyata pengizinan lebih dahulu diberikan dari pada aqad dilaksana kan. Karena ukuran penilaian dalam aqad adalah dengan adegan perkara nya itu sendiri, bukan dengan/berdasarkan perkiraan dalam hati si Mukallaf.

Nikah Sah dengan saksi dua orang Adil Mastur, yaitu orang yang tidak diketahui berbuat kefasiqan, sebagaimana yang dinash oleh Asy-Syafi'iy dan dipedomani oleh segolongan Ulama' serta dengan panjang lebar mereka membicarakan nya kemasturan keadilan menjadi batal dengan adanya Tajrih (penilaian sebagai yang tercela) dari orang Adil. Apabila orang fasiq telah bertaubat, maka tidak bisa disamakan dengan Adil Mastur. Dan sunnah menyuruh bertaubat kepada adil mastur sebelum akad dilaksanakan. Apabila hakim mengetahui kefasiqan dua saksi, maka wajib memisahkan antara suami isteri sekalipun belum saling merafa'kan perkaranya kehadapan nya, menurut beberapa wajah. Aqad Nikah Sah juga dengan dua orang saksi yang terdiri dari putranya suami dan putrinya isteri atau dua orang putranya, dua orang musuh mereka. Kadang-kadang sang ayah juga bisa sah menjadi saksi, sebagaimana bila anak wanitanya menjadi budak Menurut Dhahir pembicaraan Al-Hanathiy bahkan kejelasannya adalah calon suami tidak wajib meneliti keadaan atau kepribadian sang wali dan sang saksi. Guru kita berkata: memanglah begitu, jika ia tidak memperkirakan adanya sesuatu yang merusakkan aqad.

Dan jelas nikah menjadi batal dengan adanya hujjah (alasan) mengenai kebatalannya, baik berupa Bayyinah maupun pengetahuan sang Hakim atau dengan iqrar suami isteri di dalam hak mereka mengenai adanya sesuatu yang bisa menghalangi sah nya nikah misalnya kefasiqan sang wali atau saksi diwaktu aqad, keadaan Wali atau Saksi sebagai budak atau masih belum baligh, dan seperti terjadinya aqad masih dalam keadaan iddah. Tidak termasuk di dalam hak mereka yaitu hak Allah, sebagaimana suami mentalak tiga kepada isteri kemudian mereka berdua sepakat bahwa akad nikahnya adalah fasid karena sesuatu seperti tersebut diatas lalu berkehendak memperbaharui aqadnya kembali, maka iqrarnya seperti itu tidak bisa

diterima, tapi harus ada Muhalil terlebih dahulu, karena disini terdapat kecurigaan, dan karena kemuhallilan itu adalah hak Allah. Apabila suami isteri mengajukan Bayyinah mengenai fasidnya aqad, maka tidak bisa diterima. Adapun jika bayyinah Hisbah, maka bisa diterima. Memang bidang ketidak diterimaan iqrar mereka adalah secara lahir. Adapun secara batin, maka melihat kenyataan perkaranya itu sendiri. Tidak dengan jelas nikah menjadi batal lantaran iqrar dua orang saksi bahwa terdapat hal yang menghalangi sahnya nikah. Maka iqrar tersebut tidak berpengaruh pada mereka mengenai kebatalan nikah sebagaimana ikrar mereka mengenai kebatalan nikah setelah diterima persaksian mereka juga tidak berpengaruh apa-apa, dan karena penghalangan sahnya nikah itu bukan hak mereka berdua, maka ucapan mereka mengenai hal itupun tidak bisa diterima.

ISTIMBATH HUKUM :

1. Kejelasan Identitas Calon Suami

Teks:

"Disyaratkan untuk calon suami ta'yin (penentuan yang jelas). Maka, jika dikatakan: 'Saya kawinkan anak perempuanku dengan salah satu dari kalian berdua', maka akadnya batal meskipun dengan isyarat."

Istimbath:

Dalam akad nikah, ta'yin (penunjukan orang secara pasti) adalah syarat sah. Ketidakjelasan identitas suami berpotensi menimbulkan sengketa karena akad menjadi gharar (samar). Maka, akad nikah yang tidak menunjuk secara jelas siapa mempelai lakinya adalah batal. Ini berdasarkan pada kaidah fikih:

"Al-gharar yubaṭilu al-'uqūd" (ketidakjelasan membatalkan akad).¹

2. Syarat Calon Istri: Muslimah atau Kitabiyah Murni

Teks:

"Disyaratkan untuk calon istri: Muslimah atau Kitabiyah murni, baik Dzimmiyyah atau Harbiyyah."

Istimbath:

Laki-laki Muslim dibolehkan menikah dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani), berdasarkan QS. Al-Maidah: 5. Namun, ulama Syafi'iyah memberikan batasan:

- Harus benar-benar Kitabiyah, bukan musyrikah.
- Tidak memusuhi Islam secara aktif.

¹ Arifin, Z. (2022). Kejelasan Subjek dalam Akad Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)*, Vol. 15 No. 1, hlm. 33-45.

Walaupun sah, secara hukum makruh jika dikhawatirkan mempengaruhi akidah anak atau istri.²

3. Pernikahan Orang Kafir Sah dalam Agama Mereka

Teks:

"Pernikahan orang-orang kafir adalah sah menurut pendapat yang shahih."

Istimbath:

Pernikahan antara dua non-Muslim tetap diakui dalam Islam selama dilakukan sesuai agama dan adat mereka. Jika salah satunya masuk Islam, status pernikahannya tergantung pada apakah pasangannya ikut masuk Islam dalam masa iddah atau tidak. Ini menunjukkan prinsip *iqrar al-nikah li ghayr al-muslimin*.³

4. Larangan Nikah karena Nasab atau Radla'

Teks:

"Setiap dua orang yang memiliki hubungan nasab atau radla' (persusuan), jika salah satunya laki-laki, maka haram dinikahi."

Istimbath:

Orang yang memiliki hubungan mahram secara nasab atau persusuan haram menikah. Berdasarkan QS. An-Nisa: 23 dan hadis:

"Diharamkan karena radla' seperti yang diharamkan karena nasab."

Maka saudara sepersusuan, ibu susuan, dan anak susuan statusnya sama seperti mahram nasab.⁴

5. Batas Jumlah Istri: Maksimal Empat

Teks:

"Disyaratkan calon suami tidak memiliki lebih dari empat istri."

Istimbath:

Seseorang tidak boleh memiliki istri lebih dari empat dalam waktu bersamaan. Jika ia menikahi istri kelima, maka akadnya batal. Hal ini didasarkan pada QS. An-Nisa: 3. Bila

² Rahmawati, N. (2021). Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahlul Kitab dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 31 No. 2, hlm. 154-166.

³ Syafruddin, A. (2022). Keabsahan Pernikahan Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16 No. 1, hlm. 58-72.

⁴ Hidayat, R. (2023). Larangan Pernikahan karena Hubungan Nasab dan Persusuan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 33 No. 1, hlm. 77-90.

menikah dengan lima perempuan sekaligus, maka menurut pendapat terkuat, semuanya batal (tafsīqan li jamī'ihā).⁵

6. Syarat Saksi: Laki-laki, Adil, Bisa Mendengar dan Melihat

Teks:

"Disyaratkan pada dua saksi: laki-laki, adil, bisa melihat, mendengar, dan memahami akad."

Istimbath:

Saksi dalam akad nikah harus laki-laki Muslim yang adil. Jika saksi tidak bisa melihat atau mendengar, maka kesaksiannya tidak sah karena tidak dapat menyaksikan proses akad secara sempurna. Dalam mazhab Syafi'i, saksi adalah bagian dari rukun nikah, bukan hanya pelengkap.⁶

7. Wali Tidak Boleh Merangkap Saksi

Teks:

"Tidak sah jika wali merangkap sebagai saksi."

Istimbath:

Wali adalah pelaku akad, bukan pengamat. Karena itu, wali tidak bisa menjadi saksi karena akan menyebabkan reduksi rukun. Dalam mazhab Syafi'i, wali dan dua saksi harus terpisah fungsinya agar rukun nikah terpenuhi dengan sempurna.⁷

8. Larangan Menikah Saat Masa Iddah

Teks:

"Tidak sah menikahi perempuan yang sedang menjalani iddah."

Istimbath:

Perempuan dalam masa iddah, baik karena cerai atau ditinggal mati, tidak boleh dinikahi. Jika dinikahi, akadnya batal karena bertentangan dengan QS. Al-Baqarah: 235. Hal ini melindungi hak suami sebelumnya dan menghindari percampuran nasab.⁸

⁵ Yusuf, M. (2022). Batas Poligami dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Relevansinya di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2, hlm. 201-214.

⁶ Alfarisi, H., Zulfikri, M. F., & Madani, I. S. (2025). Kriteria Saksi Pernikahan: Telaah Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dan Pendapat Imam Mazhab. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 2, hlm. 1943-1953.

⁷ Maulana, R. (2023). Kedudukan Wali dan Saksi dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)*, Vol. 17 No. 1, hlm. 85-97.

⁸ Zahra, N. (2023). Analisis Hukum Pernikahan dalam Masa Iddah Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Hukmiyyah: Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, hlm. 122-134.

9. Iqrar Suami-Istri Tidak Membatalkan Nikah

Teks:

"Iqrar suami dan istri tentang rusaknya akad setelah sahnya nikah tidak berpengaruh apa-apa."

Istimbath:

Setelah akad nikah sah, pengakuan dari pasangan bahwa nikahnya rusak tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak ada bukti syar'i yang mendukung. Dalam hukum Islam, status hukum ditetapkan berdasarkan dalil, bukan klaim belaka. Hal ini penting menjaga ketertiban hukum dan kehormatan pernikahan.⁹

10. Sahnya Nikah dengan Saksi Mastur

Teks:

"Nikah sah dengan saksi dua orang adil mastur."

Istimbath:

Saksi mastur (tidak diketahui keadilannya tapi juga tidak diketahui kefasiqannya) sah menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, karena kaidah:

"Al-aşlu fī al-muslimīn al-‘adālah" (hukum asal Muslim adalah adil).

Selama tidak ada bukti bahwa saksi fasiq, kesaksiannya diterima untuk akad nikah.¹⁰

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat nikah merupakan unsur fundamental yang menentukan keabsahan akad nikah dalam hukum Islam serta memiliki peran penting dalam menjaga tujuan dan nilai-nilai dasar pernikahan. Pemenuhan syarat nikah tidak hanya berkaitan dengan aspek formal akad, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Cabang permasalahan yang muncul dalam bab nikah terkait syarat nikah pada umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran ulama terhadap dalil syar'i serta perbedaan pendekatan mazhab fikih dalam memahami ketentuan tersebut. Perbedaan ini berdampak pada variasi penilaian hukum mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan, terutama ketika ketentuan normatif fikih dihadapkan dengan praktik pernikahan di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan fikih munakahat dan realitas sosial dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan proporsional terhadap syarat nikah agar pelaksanaan pernikahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam kerangka hukum keluarga Islam.

⁹ Azizah, L. (2022). Kedudukan Ikrar dan Pembatalan Akad Nikah dalam Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Qadha: Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Vol. 9 No. 1, hlm. 45-57.

¹⁰ Rahman, F. (2021). Status Saksi Mastur dalam Akad Nikah Menurut Mazhab Syafi'i. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 19 No. 2, hlm. 210-222.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, H., Zulfikri, M. F., & Madani, I. S. (2025). *Kriteria Saksi Pernikahan: Telaah Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu dan Pendapat Imam Mazhab*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory.
- Arifin, Z. (2022). *Kejelasan Subjek dalam Akad Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i*. Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)
- Azizah, L. (2022). *Kedudukan Ikrar dan Pembatalan Akad Nikah dalam Mazhab Syafi'i*. Jurnal Al- Qadha: Hukum Islam dan Peradilan Agama
- Hidayat, R. (2023). *Larangan Pernikahan karena Hubungan Nasab dan Persusuan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam
- Maulana, R. (2023). *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i*. Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)
- Rahman, F. (2021). *Status Saksi Mastur dalam Akad Nikah Menurut Mazhab Syafi'i*. Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
- Rahmawati, N. (2021). *Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahlul Kitab dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam
- Syafruddin, A. (2022). *Keabsahan Pernikahan Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
- Yusuf, M. (2022). *Batas Poligami dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Relevansinya di Indonesia*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
- Zahra, N. (2023). *Analisis Hukum Pernikahan dalam Masa Iddah Menurut Mazhab Syafi'i*. Jurnal Al- Hukmiyyah: Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan